

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang begitu banyak dan berlimpah. Berbagai sumber daya alam terkandung di dalam perut Indonesia, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Sumber daya mineral adalah salah satu bentuk sumber daya tak hidup (non-hayati). Sumber daya mineral seperti: minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah dan lain-lain.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, keadaan, dan organisme, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan kebahagiaan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sumberdaya alam yang dimiliki disetiap wilayah atau daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerahnya, pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam materi (fisik), sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam fisik adalah sumber daya alam yang digunakan dalam bentuk fisik seperti batu,

besi, emas, dll. Jika kita perhatikan sumber daya energi alam, yaitu sumber daya alam yang menggunakan energinya, seperti batu bara, minyak, gas alam, air terjun, sinar matahari, pasang surut, kincir angin lesung dan sumber daya lainnya, dan sumber daya ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat kehidupan, seperti tanah (land) dan ruang (Salim 2007).

Dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi golongan bahan tambangan adalah sebagai berikut. (1) Golongan bahan pertambangan strategis: minyak bumi, bitumen cair, lilin minyak bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, arang ringan, uranium, radium, thorium, nikel, kobalt, timbal dan mineral radioaktif lainnya. (2) Golongan mineral penting: besi, mangan, molibdenium, khorm, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timah, seng, emas, platina, perak, berlian, arsen, antimon, bismut, yatrium, rhutenium, berilium, kristal kuarsa, yodium, brom, khlor, belerang, dan logam langka lainnya. (3) Golongan mineral yang tidak termasuk dalam Golongan 1 atau 2: Nitrat, fosfat, garam dapur (halite), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum) batu permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, bentonit, batu apung, obsidian, perlit, marmer, batu tulis, batu gamping, dolomit, dan kalsit, (Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Pertambangan, 1989).

Pertambangan adalah kegiatan menggali ke dalam tanah (bumi) dan mengekstraksi sesuatu yang berupa hasil tambang (Marilang, 2012). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009, industri pertambangan bergerak dalam bidang eksplorasi, pengelolaan dan ekstraksi mineral atau batubara, penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, dan transportasi, serta kegiatan penjualan dan pascatambang.

Sumatera adalah salah satu pusat pertambangan emas tertua di Nusantara. Karena wilayah Sumatera bertepatan dengan garis patahan geologi sehingga terdapatnya potensi emas yang cukup besar di sepanjang Bukit Barisan Sumatera. Sebagian besar logam termal terakumulasi di daerah busur magmatik. Salah satu wilayah yang terdapat di daerah tersebut yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintahan Mandailing Natal. (Shofitri, 2019)

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara yang mempunyai luas 6.621 Km². Secara geologi Kabupaten Mandailing Natal merupakan wilayah vulkanik tua dengan sesar-sesar yang mengidentifikasi adanya batuan ubahan hidrotermal. Keberadaan batuan termodifikasi hidrotermal dapat menjadi indikator potensi keberadaan mineral logam, termasuk emas. Tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Mandailing Natal seperti Kota Nopan, Huta Bargot, Lingga Bayu, Ranto Baek, Sinunukan, Muara Batang Gadis, Naga Juang dan Batang Natal. (Deka, 2018)

Kecamatan Lingga Bayu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Lingga Bayu memiliki potensi cadangan emas yang besar yang telah lama dikelola oleh masyarakat sekitar dengan cara tradisional dan teknis yang sangat sederhana yaitu menggunakan nampun kayu (dulang). (Deka, 2018). Pemanfaatan bahan galian sudah banyak dilakukan di beberapa keluarahan yang ada di Kecamatan Lingga Bayu diantaranya Kelurahan Lobung, Lancat, Tapus, Dan Kelurahan Simpang Gambir.

Kelurahan Simpang Gambir terdapat aktivitas penambangan emas tradisional sejak tahun 2010 sampai sekarang. Penambangan di daerah tersebut banyak dikerjakan masyarakat sekitar dengan cara tradisional dengan menggunakan alat-alat berupa mesin dompeng, dulang, sekop, ember, alat penyaringan dan lain sebagainya. Sehingga banyak menimbulkan masalah terhadap lingkungan fisik seperti munculnya lubang-lubang hasil dari kegiatan penambangan, longsor, erosi, serta terjadinya pendangkalan dan pelebaran sungai akibat kegiatan penambangan selain itu berdampak pada lingkungan sosial ekonomi seperti menambah pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran serta munculnya usaha-usaha kecil sekitar pertambangan.

Berdasarkan permasalahan di atas dengan munculnya pertambangan emas di Kelurahan Simpang Gambir maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih mendalam dampak aktivitas penambangan emas terhadap kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan fisik di Kelurahan Simpang Gambir.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Proses penambangan emas yang menyebabkan kerusakan
2. Adanya aktivitas penambangan emas di pingiran sungai dan lahan dekat sungai yang menyebabkan terjadinya kerusakan
3. banyak Alat-alat penambang yang sudah rusak ditinggalkan sehingga area tersebut menjadi kumuh

4. Banyak lubang-lubang bekas galian yang di akibatkan dari penambangan sehingga menyebabkan timbulnya air-air yang menggenang
5. Terjadinya erosi dan longsor disekitar penambangan
6. Adanya kegiatan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tambang yang dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka batasan penelitian ini hanyalah proses penambangan emas dan dampak penambangan emas terhadap Kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan fisik di Kelurahan Simpang gambir.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penambangan emas di Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana dampak penambangan emas terhadap kegiatan sosial ekonomi di Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana dampak penambangan emas terhadap lingkungan fisik di Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas,maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Proses Penambangan Emas di Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Dampak Penambangan Emas terhadap kegiatan sosial ekonomi di Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
3. Dampak Penambangan Emas terhadap lingkungan fisik di Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, untuk memberikan masukan kepada pengusaha untuk mengurus surat izin penambangan di Kelurahan Simpang Gambir.
2. Bagi masyarakat, untuk memberikan masukan kepada pengusaha penambangan terkait dengan keadaan lingkungan sekitar.
3. Mengembangkan ilmu geografi terkait tentang analisis dampak lingkungan
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.